



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa karena atas *Asung Kerta Wara Nugraha-Nya*, Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ini pada prinsipnya untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan ini mencakup pelayanan informasi publik yang dikelola di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

Mangupura, 26 Mei 2025
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Badung



Anak Agung Gde Asteya Yudhya, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19720510 199903 1 008

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Kebijakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Selain itu terdapat Informasi Publik yang Dikecualikan, yaitu informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, serta rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa : ruang kerja, meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan yang meliputi computer, koneksi internet, scanner, printer untuk mendukung kelancaran pemberian informasi publik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Permohonana Informasi Publik

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- h. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Rincian Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Bagian Hukum

Pelayanan Informasi Publik Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung memberikan informasi mengenai Produk Hukum yang diupload melalui Jaringan Dokumentasi dan Informai Hukum (JDIH).

IV. Kendala Internasional dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Pelaksana Bagian Hukum

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal, diantaranya :

1. Meski sosialisasi rutin dilaksanakan, implementasi UU KIP oleh PPID Pelaksana masih kurang optimal, khususnya dalam penyusunan Daftar Informasi Publik;
2. Kurangnya ketelitian dalam pendokumentasian informasi, terutama dokumen publik yang memasuki masa arsip, menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan informasi;
3. Kebutuhan data yang diminta oleh pemohon informasi tidak selalu siap dan membutuhkan waktu untuk berkoordinasi;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam pengelolaan informasi publik, baik dari segi jumlah maupun pemahaman teknologi informasi.

V. Saran Dan Kesimpulan

Peningkatan pemahaman pada petugas pelayanan informasi dan Masyarakat secara menyeluruh mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi salah satu kunci pembangunan layanan informasi publik Kabupaten Badung.

Penyebarluasan informasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung melalui kanal-kanal perluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan Negara kepada Masyarakat dalam mewujudkan *good governance* dan *open government*. Peningkatan hal tersebut tidak lepas dari usaha maksimal dan inovasi yang dilakukan pada mekanisme Keterbukaan Informasi Publik yang ada di PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal :

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik;
2. Penggunaan Teknologi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
3. Pendokumentasian Informasi Publik sesuai dengan kaidah kearsipan;
4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan pada pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

Mangupura, 26 Mei 2025
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Badung



Anak Agung Gde Asteya Yudhya, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19720510 199903 1 008